

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis lakukan, diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Aktifitas bimbingan agama yang ada di Panti Asuhan As-Shohwah Kota Pekanbaru ini sudah terlaksana, namun belum maksimal. hal ini terbukti bahwa waktu dan pelaksanaan bimbingan Agama yang belum memadai, tidak memiliki acuan atau silabus, serta kompetensi pembimbing yang tidak memiliki keahlian yang khusus dibidang Bimbingan Penyuluhan islam maupun ilmu psikologi, melainkan hanya memiliki kemampuan dibidang Pendidikan agama saja, serta tidak memperhatikan keinginan sasarannya, melainkan hanya menuruti kemauan pembimbing saja, tanpa memperhatikan anak asuhnya, dan memiliki kendala, dimana kendala penghambat lebih basar dari pada faktor pendukungnya.

#### B. Saran

Untuk lebih terarah Aktivitas Bimbingan Agama di Panti Asuhan As-Shohwa Kota Pekanbaru, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan agama ini memadai dan memperhatikan kondisi anak asuhnya.
2. Pembimbing agama harus memiliki acuan atau silabus, sehingga bimbingan yang diberikan tepat pada sasarannya.
3. Alangkah baiknya kompetensi tenaga pembimbing agama memiliki kemampuan yang khusus dibidangnya, serta menguasai berbagai ilmu bimbingan penyuluhan.